



PUTUSAN

Nomor 4604/Pdt.G/2022/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. H. Ilyas No. 02 RT 002 RW 010 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx Prov. DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBHAN, SH., MH.**, dan **F. ISMADI TRI MURDJAKA, SH.**, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum "**SUBHAN & Associates**", berkantor di Jl. Monitor No. K2 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2468/SK/11/2022 tanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx 12320, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syafruddin Lubis, BBM, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia" (LKBH PPMI) yang beralamat di Perumahan Taman Wisma

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Jl. Borneo IV No.178 RT.06 RW.32 Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 November 2022 dengan register perkara Nomor 4604/Pdt.G/2022/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2006 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1427 H, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx Prov. DKI Jakarta, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1172/96/IX/2006, tertanggal 18 September 2006, dalam status Perawan dengan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. H. Ilyas No. 02 RT 002 RW 010 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx Prov. DKI Jakarta dan terakhir PENGGUGAT tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di Cedarcrest Amaranth 312, Acacia Estate Taguig " Manila Negara Filipina;
3. 3.Bahwa, dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - NAOMI ADINDAH SYACHRIN, anak pertama perempuan lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2007, umur 15 tahun, dan kelahirannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 8663 /U/JS/2007 pada tanggal 20 Agustus 2007;

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun, dan kelahirannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1263/KLU/05-JS/2014 pada tanggal 10 Juli 2014;

- SABIYA ALUNA SYACHRIN, anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun, dan kelahirannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-21092016-0043 pada tanggal 21 September 2016.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun dengan berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan berujung pada adanya Permohonan Ikrar Talak yang didaftarkan TERGUGAT di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No. 2823/Pdt.G/2019/PA.JS Tanggal 26 Juli 2019. Pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGUGAT muncul karena sifat TERGUGAT yang pencemburu secara berlebihan. Berbagai tuduhan dan sangkaan yang menyebabkan PENGUGAT menjadi seringkali merasa terintimidasi, tidak nyaman dan menimbulkan ketakutan yang sangat pada diri PENGUGAT. Permohonan Ikrar Talak TERGUGAT oleh Majelis Hakim dikabulkan dengan mengijinkan TERGUGAT mengucapkan ikrar talak pada PENGUGAT, namun hal ini tidak dilaksanakannya dan mengajak PENGUGAT untuk rujuk Kembali. Mempertimbangkan kepentingan anak-anak PENGUGAT menerima tawaran dari TERGUGAT untuk rujuk dan berupaya memaafkan TERGUGAT yang telah mengajukan gugatan cerai terhadap diri PENGUGAT

5. Setelah rujuk TERGUGAT mengajak PENGUGAT untuk tinggal di Kota Manila Negara Filipina karena TERGUGAT mendapat tawaran pekerjaan di PTTetraPak sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan dan pengepakan makanan. PENGUGAT demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga rela cuti kerja di Perusahaan PT PERTAMINA (Persero) untuk kurun waktu yang lama yakni kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari mulai tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Januari 2021. Ketika masa cuti kerja selesai, PENGUGAT

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa harus kembali ke Indonesia bersama anak kedua dan ketiga. (kegiatan sekolah anak-anak dilakukan secara online/daring). Pada saat PENGGUGAT melanjutkan bekerja di PT PERTAMINA (Persero), rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun kembali.

6. Beberapa hal-hal yang menyebabkan pertengkaran adalah :

- a. Terjadi kekerasan secara verbal dan intimidasi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT perihal persyaratan keutuhan rumah tangga selama berada di manila, TERGUGAT memaksa PENGGUGAT untuk segera keluar/mengundurkan diri dari Perusahaan PT PERTAMINA (Persero) tempat PENGGUGAT bekerja, pemaksaan ini terjadi sejak Mei 2020 sampai dengan Agustus 2022. Dengan mengancam menahan anak tetap berada di Manila apabila PENGGUGAT tidak segera keluar dari Perusahaan PENGGUGAT bekerja.
- b. Sifat cemburu TERGUGAT yang berlebihan. Menuduh PENGGUGAT melakukan perselingkuhan dengan Sopir Pribadi PENGGUGAT;
- c. Tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga. TERGUGAT seringkali tidak melaksanakan kewajibannya membiayai sekolah anak sehingga sering mengakibatkan tunggakan biaya sekolah anak-anak yang semakin lama semakin besar. Saat ini tunggakan uang sekolah anak di Manila PHP 801,759.10 apabila di kurskan mencapai + Rp 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk tahun ajaran 2021/2022 dan tahun ajaran ini 2022/2023 senilai PHP 600,869.00 apabila di kurskan mencapai + Rp. 166.080.371 (seratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk anak kedua dan ketiga saja, untuk anak pertama belum diketahui nilainya, dimana yang seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai seorang ayah.
- d. Karena tidak adanya itikat baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan biaya Pendidikan anak-anak, PENGGUGAT berusaha membantu membayarkan biaya Pendidikan pada tanggal 28 September 2022 sebesar PHP 434,719.10 apabila di kurskan senilai Rp. 112.355.905,- (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Pihak Sekolah berkali-kali menagih kepada TERGUGAT, akan

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi TERGUGAT selalu tidak merespon baik melalui telfon, email dan Viber (aplikasi chat), sehingga akhirnya pihak sekolah menagih kepada PENGGUGAT.

- e. Sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan, TERGUGAT sudah tidak lagi memberi nafkah, sudah 4 (empat) bulan lebih
- f. Sejak 3 (tiga) tahun terakhir TERGUGAT sering menjanjikan banyak hal seperti pembayaran cicilan dan hutang-hutang tapi dengan sengaja diingkari atau pun tidak ditepati bahkan hanya menjawab dengan tertawaan atau melempar tanggungjawab kepada PENGGUGAT
- g. TERGUGAT juga tidak transparan dalam perihal keuangan keluarga selama berumahtangga dengan PENGGUGAT
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, TERGUGAT telah menyatakan permintaan maaf kepada PENGGUGAT, namun tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah selayaknya seorang suami dan ayah kepada anak-anaknya sampai proses gugatan ini diajukan
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2022. PENGGUGAT memblokir WhatsApp TERGUGAT yang sering mengirimkan kata-kata yang kurang berkenan dan menyakitkan hati PENGGUGAT. Sejak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sementara PENGGUGAT sudah berkorban meninggalkan pekerjaannya yang mapan sebagai pegawai PT PERTAMINA (Persero). Saat ini PENGGUGAT harus menanggung kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak-anak setidaknya telah selama 4 (empat) bulan sampai gugatan ini diajukan;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memutuskan jalan keluar yang terbaik bagi PENGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

TENTANG PENGASUHAN ANAK

12. Pertanggal 1 Oktober 2022, PENGUGAT resmi berhenti bekerja di PERTAMINA, dengan demikian saat ini memiliki waktu yang sangat luang untuk mengurus anak-anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 point a. bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Secara utuh berikut kami sampaikan bunyi pasal 105 KHI tersebut::

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PENGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada PENGUGAT, atas nama :

- JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun, dan kelahirannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1263/KLU/05-JS/2014 pada tanggal 10 Juli 2014;
- SABIYA ALUNA SYACHRIN, anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun, dan kelahirannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-21092016-0043 pada tanggal 21 September 2016.
- Sedangkan untuk anak NAOMI ADINDAH SYACHRIN, dikarenakan sudah berumur 15 tahun, kepadanya diserahkan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya untuk memilih tinggal bersama PENGGUGAT atau TERGUGAT.

13. PENGGUGAT akan memberikan kebebasan yang sama agar TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak mendapat akses seluas-luasnya, sewaktu-waktu, sejauh dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tanpa batasan sampai anak-anak mandiri.

14. PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar kiranya terhadap biaya-biaya yang muncul dari adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :

A. ALIMENTASI / BIAYA NAFLKAH HIDUP

1) Biaya Pendidikan Anak-Anak

15. Saat ini anak-anak masih menempuh pendidikan di Fountain International School - Manila. Anak Pertama NAOMI ADINDAH SYACHRIN sekolah Offline di Manila, sedangkan anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN belajar secara online dari Indonesia. PENGGUGAT berencana akan memindahkan sekolah anak Kedua dan Ketiga di Indonesia, di Sekolah HighScope Taman Alfa Indah - Jakarta Barat, sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) dengan perincian biaya sbb:

- Uang Awal Masuk : Rp 42.000.000,- x 2 (dua) anak : Rp 84.000.000,
- Uang SPP Bulanan : Rp. 9.000.000,-
 - Anak Javier : Rp 4.750.000,-/bulan
 - Anak Sabya : Rp 4.250.00,- /bulan

2) BIAYA HIDUP ANAK-ANAK

16. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sehingga biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)/bulan. B. PEMBAYARAN NAFLKAH TERUTANG

17. Bahwa dikarenakan yang bersangkutan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan belum memberikan uang nafkah, maka kami

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon majelis hakim untuk memerintahkan agar TERGUGAT membayarkan nafkah terutang selama 4 bulan dengan perincian sebagai berikut: 4 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, segeramemeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak kedua : JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan anak ketiga : SABIYA ALUNA SYACHRIN yang masih dibawah umur kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang masuk sekolah HighScope Taman Alfa Indah - Jakarta Barat sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Membebankan kepada TERGUGAT untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak kedua dan anak ketiga sebesar Rp. 14.000.000,-/bulan
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan nafkah terutang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 06 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Mei 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 16 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Naomi Adindah Syachrin, anak pertama perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2007, umur 15 tahun, berdasarkan akta kelahiran No. 8663/U/JS/2007 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2007.
 - b. Javier Althafarizqi, anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun, berdasarkan akta kelahiran No. 1263/KLU/05-JS/2014 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Juli 2014.
 - c. Sabiya Aluna Syachrin, anak ketiga perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun, berdasarkan akta kelahiran No. 3174-LT-21092016-0043 dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 September 2016.

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar adanya tergugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 26 Juli 2019 di Pengadilan Agama: xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomer perkara No. 2823/Pdt.G/2019/PAJS. Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim seluruhnya dan akar permasalahan dari proses ini adalah Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat. Namun mempertimbangkan kembali masa depan anak-anak, Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berubah dan rujuk kembali.
5. Bahwa setelah rujuk, Tergugat membawa semua anak dan Penggugat ke Manila untuk tinggal menetap di sana dan memulai hidup baru sebagai bagian dari proses rujuk. Semua fasilitas, Visa, tunjangan Kesehatan, tempat berteduh, sudah disiapkan oleh Tergugat. Dimana anak-anak pun bersekolah di Manila. Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya agar dapat fokus merawat dan mendidik anak-anak bersama Tergugat sebagai bagian dari proses rujuk.
6. Bahwa sebagai bagian dari proses keluar dari pekerjaan, Penggugat memilih pilihan pensiun dini yang disetujui oleh perusahaan dengan alasan mengikuti Tergugat di luar negeri. Namun pada kenyataannya, setelah proses pensiun selesai, Penggugat tidak ingin kembali Bersama Tergugat dan lebih memilih tinggal di Jakarta bersama 2 (dua) orang anak. Sedangkan anak pertama, Naomi, masih tinggal dengan Tergugat hingga saat ini.
7. Bahwa sesungguhnya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk kembali ke Jakarta dalam kurun waktu tertentu untuk mengurus proses pensiun dini dan membawa seluruh dokumen asli keluarga..
8. Bahwa dalam proses ini, ketika Penggugat sedang berada di Jakarta, beberapa kali Penggugat meninggalkan anak-anak hanya dalam pengasuhan pengasuh dan supir, baik dalam keseharian maupun dalam proses belajar. Pergi keluar rumah meninggalkan anak-anak tidak hanya dalam rangka pekerjaan namun juga liburan.
9. Bahwa setelah Agustus 2022, ketika Tergugat di Manila, Penggugat memblokir semua akses komunikasi dan menghilang dari kehidupan Tergugat. Bahkan pada saat Desember 2022, Tergugat ke Jakarta untuk

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu anak-anak, Penggugat membawa anak-anak keluar kota dan menyembunyikan lokasi agar tidak dapat ditemui.

10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak membayar sekolah anak-anak karena kebutuhan mereka disediakan di Manila dan pembayaran sekolah anak-anak pun sudah dibicarakan dengan pihak manajemen sekolah.
11. Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui perihal keuangan keluarga karena Tergugat memberikan semua dokumen terkait pekerjaan kepada Penggugat sebagai bagian dari proses administrasi Pensiun Dini Penggugat.
12. Bahwa setelah September 2022, Tergugat tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan Penggugat dan bahkan dengan anak-anak. Namun dalam kurun waktu itu, Tergugat dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku seorang istri dari Pria yang dicurigai sedang dekat dengan Penggugat. Bahkan dalam prosesnya, sang istri ini kemudian melakukan penyelidikan sendiri dan berhasil memergoki suaminya dan Penggugat dalam satu kesempatan.
13. Bahwa sesungguhnya Tergugat hanya fokus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan Penggugat, namun dibalik itu semua, Penggugat tetap pada tabiatnya, mencari kepuasan kepada PIL (Pria Idaman Lain).
14. Bahwa dengan segala hal yang berkaitan dengan proses sebelumnya pada tanggal 26 Juli 2019, dengan nomor perkara No. 2823/Pdt.G/2019/PAIS, dan ditambah dengan kelakuan Penggugat yang tidak berubah, Tergugat merasa perlu untuk mendapatkan hak asuh anak agar supaya dapat mendidik mereka menjadi manusia yang lebih baik, seperti dalam tuntutan sebelumnya.

Maka: Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berkenan kiranya:

- ❖ Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo atas keinginan Penggugat putusya perkawinan dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil PENGGUGAT dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam replik kali ini.-
2. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada angka 2 dan angka 3 adalah benar, karenanya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam Replik kali ini.--
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT baik dalam forum mediasi dan proses persidangan sepakat untuk bercerai sehingga oleh karenanya Para Pihak menginginkan persidangan tetap dilanjutkan.-

TENTANG PENGASUHAN ANAK

4. Bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT pada intinya yang bersangkutan mengendaki agar anak-anak berada dalam pengasuhan TERGUGAT Melalui Replik ini kami tegaskan kembali bahwa untuk anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN keduanya adalah masih dibawah umur dan belum mumayyiz, oleh karenanya sudah sepatutnyalah sepenuhnya dalam pengasuhan PENGGUGAT, dengan pertimbangan sebagai berikut:-

- 1) JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN adalah anak kandung Penggugat yang dilahirkan dan dibesarkan sendiri oleh PENGGUGAT-
- 2) Pertanggal 1 Oktober 2022, PENGGUGAT resmi berhenti bekerja di PERTAMINA, dengan demikian saat ini memiliki waktu yang sangat luang untuk mengurus anak-anak.
- 3) Jika anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN tinggal bersama Tergugat di Manila sedangkan Tergugat sebagian waktunya dihabiskan untuk bekerja, dan tidak ada yang menjaga serta mengurus anak-anak.-

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Perbedaan adat istiadat, budaya dan agama antara Indonesia dan Filipina sangat jauh berbeda, Jika anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN tinggal bersama TERGUGAT di Manila dikhawatirkan nantinya tumbuh dan besar di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai luhur nenek moyangnya di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, oleh PENGGUGAT kebutuhan spiritual dasar anak anak di Jakarta sangat terjamin dengan mengikuti sekolah agama setiap hari (mengaji) dan soft skill (music) yang tidak didapatkan di Filipina.-

5) Sampai saat ini ternyata Tergugat telah menunggak atas biaya pendidikan sekolah di Filipina untuk ketiga anak-anaknya, sehingga jika anak-anak bersama TERGUGAT kecil kemungkinan anak melanjutkan ditempat yg sama.-

6) Lagi pula, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 point a. bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Secara utuh berikut kami sampaikan bunyi pasal 105 KHI tersebut:- "Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/PdU2001 tanggal 28 Agustus 2003. Merupakan salah satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak, yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu/PENGUGAT;

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sehubungan dengan hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada PENGGUGAT, atas nama :

- JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun, dan kelahirannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai kutipan Akta Kelahiran No 1263/KLU/05- JS/2014 pada tanggal 10 Juli 2014;-- SABIYA ALUNA SYACHRIN, anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun, dan kelahirannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-21092016-0043 pada tanggal 21 September 2016.-

- Sedangkan untuk anak NAOMI ADINDAH SYACHRIN, dikarenakan sudah berumur 15 tahun, kepadanya diserahkan sepenuhnya untuk memilih tinggal bersama PENGGUGAT atau TERGUGAT.-

5. PENGGUGAT akan memberikan kebebasan yang sama agar TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak mendapat akses seluas-luasnya, sewaktu-waktu, sejauh dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tanpa batasan sampai anak-anak mandiri-

TENTANG ALIMENTASI/ BIAYA NAFAKAH HIDUP-

1) Biaya Pendidikan Anak-Anak ;

6. Bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya yang bersangkutan bersedia untuk membiayai seluruh kebutuhan anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN SABIYA ALUNA SYACHRIN adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Replik ini kami keberatan dengan besaran nominal tersebut dengan alasan bahwa saat ini anak-anak masih menempuh pendidikan di Fountain International School - Manila Anak Pertama NAOMI ADINDAH SYACHRIN sekolah Offline di Manila,

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN belajar secara online dari Indonesia. PENGGUGAT berencana akan memindahkan sekolah anak Kedua dan Ketiga di Indonesia, di Sekolah HighScope Taman Alfa Indah Jakarta Barat (atau - sekolah sejenis), sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) dengan perincian biaya sbb:-

- Uang Awal Masuk: Rp 42.000.000,- x 2 (dua) anak Rp 84.000.000,-
- Uang SPP Bulanan: Rp. 9.000.000,-
 - Anak Javier: Rp 4.750.000,-/bulan
 - Anak Sabiya: Rp 4.250.00,-/bulan-

2) BIAYA HIDUP ANAK-ANAK

7. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sehingga biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)/bulan.-

B. PEMBAYARAN NAFKAH TERUTANG--

8. Bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya yang bersangkutan bersedia memberikan nafkah terutang selama 4 (empat) bulan pada saat gugatan ini diajukan pada bulan November 2022 sehingga apabila ditambahkan dengan bulan berjalan sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT sebagai suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan gugatan berjalan Tergugat belum memberikan uang nafkah, oleh karena itu maka sudah sepatutnya kami mohon majelis hakim untuk memerintahkan agar TERGUGAT membayarkan nafkah terutang selama 10 bulan dengan perincian sebagai berikut: 10 bulan x Rp 10.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah):-

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PENGGUGAT melalui replik ini membantah keras tuduhan adanya Pria Idaman Lain hal merupakan fitnah yang sangat keji PENGGUGAT selalu bersama anak-anak baik di rumah maupun bepergian keluar kota bahkan harus memboyong pembantu dan di antar driver dikarenakan PENGGUGAT tidak bisa menyetir.--
10. Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT dalam jawaban gugatan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, maka PENGGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil TERGUGAT tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, segeramemeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);-
3. Menetapkan hak asuh anak kedua: JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan anak ketiga: SABIYA ALUNA SYACHRIN yang masih dibawah umur kepada PENGGUGAT;--
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang masuk sekolah High Scope Taman Alfa Indah - Jakarta Barat (atau sekolah swasta sejenis berbasis agama dengan besaran nilai sesuai ketentuan dari pihak sekolah) sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan) puluh empat juta rupiah);-
5. Membebankan kepada TERGUGAT untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak kedua dan anak ketiga sebesar Rp. 14.000.000,-/bulan.-
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan nafkah terutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat bukan seorang yang memiliki tentang ilmu hukum dan apalagi memnehami hukum acara yang berlaku pada pengadilan Perdata khususnya di Pengadilan Agama. sehingga jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 tidak lengkap. Oleh karena itu, maka pada duplik ini akan kami uraikan lebih rinci untuk melengkapi Jawaban Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2019. Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat dengan Nomor Perkara : 2823/Pdt.G/2019/PAJS, dan Permohonan Tergugat telah pula diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi Tergugat tidak memenuhi panggilan Pengadilan untuk mengucapkan Ikrar Talah didepan sidang, oleh karena Penggugat berjanji akan merubah prilaku buruknya yang berselingkuh dengan pria lain.
3. Bahwa oleh karena Penggugat yang berjanji akan merubah prilaku buruknya yang berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Fras dan inisial MC tersebut, maka pada pada Desember 2019 T membawa Penggugat ke Manila, lebih kurang satu minggu Penggugat kembali ke Jakarta, megingat anak-anak Tergugat yang masih bersekolah di Jakarta.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat membawa Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang nomor (2 & 3) ke Manila dan meninggalkan anak yang paling besar, oleh karena harus mengikuti ujian Kelas 6 SD.
5. Bahwa pada bulan 2020 ke 3 (tiga) anak Tergugat dengan Penggugat di daftarkan di Fountain International School di Manila dan statusnya sampai saat ini masih terdaftar sebagai siswa di Fountain International School Manila.

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Januari 2021 Penggugat kembali ke Jakarta dengan membawa dua orang anak yang nomor 2 dan nomor 3. Dengan alasan mau mengurus pensiun dini, dan kembali ke Manila pada bulan Januari 2022 beserta ke tiga anak-anak Tergugat dengan Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Penggugat kembali ke Jakarta dengan membawa anak yang No. 2 & 3, alasan mengurus Pensiun dini yang masih belum selesai. Setelah di Jakarta Penggugat tidak lagi kembali ke manila, bahkan sejak bulan September 2022. Tergugat sudah Lost Countac dengan Penggugat. Tergugat tidak lagi mengetahui dimana rimba Penggugat,
8. Bahwa pada bulan Oktober 2022. Tergugat mendapat telepon dari ibu Tergugat. ibu Tergugat meminta Tergugat untuk segera datang ke Jakarta sambil mengatakan bawa segera anak-anak ini kembali ke Manila, dua hari kemudian Tergugat langsung terbang ke Jakarta untuk menemui kedua anak yang dibawa Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa membawa mereka kembali ke Manila, oleh karena paspor mereka disembunyikan Penggugat. Sedangkan saat itu Penggugat meninggalkan kedua anaknya dan berdasarkan informasi yang Tergugat dapatkan, Penggugat pergi jalan-jalan ke Amerika atau Eropa.
9. Bahwa pada bulan Desember 2022. Tergugat kembali ke Jakarta dengan maksud mau membawa kedua anak tersebut kembali ke Manila. mengingat pelajaran sekolah sudah tidak On Line lagi. Akan tetapi Tergugat tidak dapat menemui Penggugat dan kedua anaknya tersebut, oleh karena disembunyikan Penggugat.
10. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak menerima tentang adanya gugatan cerai dari Penggugat, oleh karena tidak menerima panggilan dari Kedutaan Besar RI di Manila untuk menghdap di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas gugatan Cerai Talak yang diajukan Penggugat. Kalaupun Tergugat mengetahui Hukum Acara Perdata, sudah barang tentu Tergugat akan mengajukan Eksepsi Tentang Keenangan Relatif. Mengingat Tergugat yang berdomisili di Luar Negeri. Maka yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan perkara aquo ini, adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (2) KHI. akan tetapi tidak dilakukan Tergugat, namun hal ini membuktikan ketidak pahaman Tergugat terhadap Hukum Acara.

11. Bahwa sesungguhnya Penggugat merupakan seorang istri yang durhaka terhadap suami. bahkan Penggugat telah menipu dan membohongi Tergugat, alasan ini bukan tanpa dasar, pada bulan Agustus 2022, Penggugat kembali ke Jakarta dengan alasan mau mengurus Pensiun dininya yang belum selesai, akan tetapi terhitung sejak bulan September 2022. Tergugat sudah *Lost Countac* dengan Penggugat. Seorang yang ingkar janji dalam Hukum Islam di cap sebagai orang yang munafiq.
12. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2022. Tergugat mendapatkan kiriman Video dari seorang perempuan yang mengaku bernama Putri dan istri seorang laki-laki yang bernama Hendra. Dalam Video tersebut terlihat perempuan bernama Putri tersebut ribut dengan suaminya, oleh karena suaminya yang bernama Hendra tersebut telah Berselingkuh dengan Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, bukan saja Penggugat sudah membohongi Tergugat. Akan tetapi Penggugat juga sudah merusak rumah tangga orang. Akibat perbuatan Penggugat tersebut. Rumah tangga Putri dan Hendra menjadi berantakan. Maka secara nyata Penggugat sudah mendzolimi suami dan rumah tangga orang lain.
14. Bahwa berdasarkan alasan Lakkah Penggugat diberikan hak Hadanah untuk mengasuh kedua anak yang belum mumayyid tersebut. Yang diketahui kalau Penggugat merupakan seorang Istri yang durhaka kepada suami karena telah berbohong, ingkar janji yang tergolong munafiq. Berbuat dzolim dan merusak rumah tangga orang lain. Berselingkuh dengan suami perempuan yang bernama Putri. Yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara suami istri tersebut.

PENGUGAT DIKWALIFIKASI SEBAGAI ISTRI NUSYUZ

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 ayat (1). yang menyatakan "Istri dianggap Nusyuz jika dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
16. Bahwa adapun ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : "Kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam". Pertanyaannya. Apakah Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat.? Apakah Penggugat telah berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat...?
17. Bahwa berdasarkan fakta sebelumnya, sebagaimana termuat pada Permohonan Talak yang diajukan dalam Perkara No: 2823/Pdt.G/2019/PA.JS, yang sesungguhnya telah diputus Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat tidak melakukan ikrar Talaq oleh karena Penggugat berjanji akan memperbaiki prilakunya yang buruk dan berselingkuh dengan laki-laki bernama Fras, dan laki-laki berinisial MC tersebut.
18. Bahwa Penggugat yang minta ijin kembali ke Jakarta dengan maksud untuk mengurus pensiun dini, namun faktanya Penggugat tidak kembali lagi ke Manila, bahkan Penggugat memutus komunikasi dengan Tergugat. Secara hukum perbuatan Penggugat tersebut jelas dan nyata telah durhaka kepada Tergugat (suami), bahkan Penggugat dapat digolongkan sebagai seorang istri yang munafiq.
19. Bahwa perilaku buruk dan berselingkuh tersebut, saat ini masih diulang dan dilakukan lagi oleh Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Hendra suami dari seorang perempuan yang bernama Putri. Yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara suami istri Hendra dan Putri, hal ini memperlihatkan Penggugat bukan saja telah berselingkuh, akan tetapi telah merusak dan perusak rumah tangga orang lain.
20. Bahwa sesuai Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat (34), yang artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat. kepada mereka, tinggalkan mereka ditempat tidur kalau perlu pukullah mereka.

21. Bahwa seorang istri yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan iddah maupun nafkah lainnya sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
22. Bahwa mengingat Perbuatan Penggugat yang berperilaku buruk, berselingkuh berbohong dan munafiq tersebut sangat tidak beralasan kedua anak yaitu: 1). Javier Althafarizqi Syachrin dan 2). Sabiya Aluna Syachrin yang belum mumayyid. Tidak layak dibawah pengasuhan Penggugat. Berdasarkan rekam jejak Penggugat yang berselingkuh tersebut, akan berdampak terhadap kejiwaan kedua anak tersebut yang apabila mengetahui kalau ibunya suka berselingkuh, dan apa lagi kedua anak tersebut saat ini berstatus sebagai siswa dan siswi di Fountain International School Manila bersama kakaknya yang juga bersekolah di Fountain International School Manila. Maka sangat berdasar hukum, ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat.
23. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka sangat berdasar Hukum Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana termuat pada angka (6) huruf (a, b dan c). Oleh karena dalil Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, tidak rasional dan tidak logis justru mengada-ada.
24. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- sekalipun hal ini telah diucapkan Tergugat secara lisan saat menyampaikan jawaban. Dengan alasan dikarenakan Tergugat yang tidak mengerti dan memaharni tentang beracara di pengadilan yang disebabkan tidak memiliki ilmu tentang Hukum. Sehingga sangat berdasar hukum keterangan lisan tersebut Tergugat tarik kembali.
25. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat tentang pembayaran nafkah terhutang dimana dasar hukumnya Tergugat harus membayar nafkah terhutang. Dalam hukum Islam, tidak ada

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dikarenakan istri yang meninggalkan suami istri yang durhaka kepada suaminy, istri berbohong, istri yang ingkar janji dan munafiq. Apa lagi Penggugat yang dapat dikwalifikasi sebagai istri yang nusyuz. maka secara hukum Islam tidak ada dasar hukumnya. Penggugat meminta biaya dalam bentuk apapun kepada Tergugat tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka sangat berdasar Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku pemeriksa dan mengadili perkara aquo ini. Berkenan untuk memutusnya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat (Indah Khairunnisa binti H. Zaenal Ariffien) untuk sebagiannya.;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Tergugat (Alvi Syachrin Bin Uci Sanusi) dengan Penggugat (Indah Khairunnisa binti H. Zaenal Ariffien) putus karena gugat cerai dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menyatakan anak yang belum mumayyiz dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin. Hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat ;
4. Menyatakan menolak tuntutan Penggugat untuk yang selebihnya. ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. ;

Dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono.);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama INDAH KHAIRUNISA binti H. ZAENAL ARIFFIEN SLAMET, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1172/96/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggrahan Kota Adm. xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Tanggal 18 September 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi No. 3174100908160005 atas nama Kepala Keluarga ALVI SYACHRIN Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx dikeluarkan tanggal 11-10-2022.

Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8663 /U/JS/2007 atas nama NAOMI ADINDAH SYACHRIN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1263/KLU/05-JS/2014 atas nama JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-21092016-0043 atas nama SABIYA ALUNA SYACHRIN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi rekening Bank BNI a.n. JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah Javier dan Sabiya di Fountain International School di Philipine tahun 2021-2022 yang di bayarkan oleh Penggugat pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 112.355.905. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari pihak sekolah Fountain International School terkait informasi pembayaran yang harus dibayarkan tahun 2021-2022. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari pihak sekolah Fountain International School terkait informasi pembayaran yang harus dibayarkan tahun 2022-2023 (masih terhutang). Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi bukti percakapan dengan admin sekolah SD terkait tunggakan pembayaran yang belum dibayarkan sejak 24 Januari oleh Tergugat. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;
12. Fotokopi bukti percakapan dengan admin sekolah SMP terkait tunggakan pembayaran anak NAOMI ADINDAH SYACHRIN yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
13. Fotokopi email dari Penggugat kepada pihak sekolah yang menginformasikan bahwa anak yang bernama JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN dan SABIYA ALUNA SYACHRIN akan pindah sekolah ke Indonesia. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;
14. Fotokopi bukti pembayaran sekolah Fountain International School di Philipine tahun 2021-2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;

15. Fotokopi surat dari pihak sekolah mengenai biaya yang harus dibayarkan pada tahun 2021-2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15;

16. Fotokopi bukti surat dari pihak sekolah Fountain International tahun 2021-2022 a/n Naomi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16;

17. Fotokopi percakapan dengan pihak administrasi sekolah Fountain International mengenai sekolah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Tahun 2022. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-17;

18. Fotokopi percakapan Penggugat dengan anak Naomi pada tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-18;

19. Fotokopi surat resmi dari pihak sekolah mengenai pembayaran Javier dan Sabiya. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-19;

20. Fotokopi email dari Penggugat kepada pihak sekolah yang menginformasikan bahwa anak yang bernama Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin akan pindah sekolah ke Indonesia per juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-20;

21. Fotokopi penerimaan siswa baru anak Javier Althafarizqi Syachrin di SDN Negeri 08 Petukangan Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-21;

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi penerimaan siswa baru anak Sabiya Aluna Syachrin di SDI Darul Muttaqien. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dokumentasi anak Javier ketika sakit infeksi virus di RS. Premier Bintaro pada tanggal 12 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-23;
24. Fotokopi biaya rumah sakit premier Bintaro tanggal 3 Mei 2023 atasnama anak Javier yang tidak dibayarkan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-24;
25. Fotokopi biaya rumah sakit premier Bintaro tanggal 12 Mei 2023 atasnama anak Javier yang tidak dibayarkan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-25;
26. Fotokopi kegiatan les music anak Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin sejak Januari yang dilaksanakan 1x seminggu (setiap hari kamis). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Kegiatan Les anak Javier Althafarizqi Syachrin setiap Minggu olahraga boxing 1 minggu 2x, Coding Class 1 minggu 1x. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-27;
28. Fotokopi kegiatan olahraga anak Javier dan Sabiya di celebrity fitness sejak Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-28;

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi dokumentasi photo tanggal 7 Agustus pada saat Penggugat dan ke-2 anaknya (Javier dan Sabiya) akan pulang ke Jakarta dari Filifina dan diantar oleh Tergugat sampai bandara. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (SKPHK) tanggal 23 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat perjanjian bersama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pihak PT PERTAMINA (Persero) kepada Penggugat tanggal 7 September 2022. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Letter of Confirmation No. Ket- 0042/K20520/2022-SB tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dokumentasi photo terkait klarifikasi video yang disampaikan oleh pihak Penggugat kepada keluarga Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dokumentasi photo terkait klarifikasi video yang disampaikan langsung oleh pihak Bapak Hendra kepada keluarga Penggugat yang diterima oleh orang tua Penggugat. Pertemuan dilaksanakan di MAKO Coffee Joglo tanggal 5 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-34;

B. Saksi

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2006 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. H. Ilyas No. 02 RT 002 RW 010 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Administrasi xxxxxxx xxxxxxx Prov DKI Jakarta terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Cedarcrest Amaranth 312, Acacia Estate Taguig – Manila Negara Filipina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Naomi Adindah Syachrin, Javier Althafarizqi Syachrin, Sabiya Aluna Syachrin;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pulang ke Jakarta dari Filipina dan sejak itu tidak kembali lagi ke Filipina;
- Bahwa Penggugat balik ke Indonesia untuk mengurus pensiun dini dari Perusahaan PT PERTAMINA Persero;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan terhadap rekan bisnisnya Penggugat bernama Hendra ;
- Bahwa anak nomor 1 & 2 tinggal bersama dengan Penggugat di Indonesia, anak yang nomor 1 bersama dengan Tergugat di Filipina;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat sudah tidak memberi nafkah, kemarin anaknya Penggugat dan Tergugat yang bernama Javier sempat sakit infeksi virus dan di rawat di RS. Premier

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro, Penggugat memberi kabar kepada Tergugat bahwa anaknya sakit Tergugat sama sekali tidak merespon bahkan tidak menanyakan kabar dan untuk biaya perawatan rumah sakit Tergugat juga tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menyuruh Penggugat untuk kembali ke Filifina tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. H. gaim RT. 05/ 02 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat.
- Bahwa bekerja sejak Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Alvi Syachrin bin Uci Sanusi yang merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2022 Penggugat kembali ke Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak harmonis disebabkan penyebabnya karena factor ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa yang menggaji saksi bekerja adalah Penggugat ;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak nomor 1 & 2 tinggal bersama Penggugat di Indonesia, anak yang nomor 1 bersama dengan Tergugat di Filipina;
 - Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajuykan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat

1. Print out kwitansi pembayaran dari sekolah International Fountain No. 05345 an. Javier Althafarizqi Syachrin Tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-1;
2. Print out kwitansi pembayaran dari sekolah International Fountain No. 05346 an. Sabiya Aluna Syachrin Tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-2;
3. Bukti rekaman 2 (dua) video. Bukti tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-3;

Saksi

SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di Kampung Bintaro RT.11/01 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxx xerguigat .
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Indah Khairunisa yang merupakan isteri dari Tergugat yang menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Naomi Adindah Syachrin, Javier Althafarizqi Syachrin, Sabiya Aluna Syachrin;

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pulang ke Jakarta Tergugat tetap tinggal di Filipina;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke Jakarta untuk mengurus pensiun dini dari Perusahaan PT PERTAMINA Persero, sedangkan Tergugat tetap di Manila ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2022 Penggugat kembali ke Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan penyebabnya karena menurut ibu Tergugat masalah perselingkuhan Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa anak nomor 1 & 2 tinggal bersama Penggugat di Indonesia, anak yang nomor 1 bersama dengan Tergugat di Filipina;
- Bahwa keadaan anak-anak saat ini baik dan sehat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya sebagian penyebab tersebut sehingga terjadinya pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P. 34 serta dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa identitas Penggugat surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam satu keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi rekening Bank atas nama anak bernama Javier Althafarizqi Syachrin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan secara materi untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi pembayaran biaya sekolah atas nama Javier dan Sabiya, bermeterai cukup dan tidak

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan pembayaran biaya sekolah untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi percakapan melalui Whatsaap antara Admin sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi percakapan melalui Whatsaap antara Admin sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi email sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi bukti pembayaran sekolah Fountain International School di Philipine tahun 2021-2022, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15 dan P.16 berupa surat dari pihak sekolah mengenai biaya yang harus dibayarkan pada tahun 2021-2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi percakapan melalui Whatsaap antara Admin sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi percakapan

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsaap antara Admin sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi email sekolah terhadap biaya yang belum dibayar oleh Tergugat, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat untuk itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P. 22 berupa fotokopi penerimaan siswa baru anak Javier Althafarizqi Syachrin di SDN Negeri 08 Petungkang Utara dan Sabiya Aluna Syachrin di SDI Darul Muttaqien, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti kedua anak tersebut telah bersekolah kembali di Jakarta untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa foto atau gambar anak Javier ketika sakit infeksi virus di RS. Premier Bintaro pada tanggal 12 Mei 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti anak tersebut ketika sakit dirawat oleh Penggugat untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan P. 25 berupa biaya Rumah Sakit Premier Bintaro atas nama anak Javier yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti bukti anak tersebut ketika sakit dirawat oleh Penggugat untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P. 27, P. 28 berupa foto atau gambar Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin mengikuti kegiatan les dan olah raga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti Penggugat telah mendidik kedua anak tersebut dengan baik untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 berupa foto atau gambar Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin akan pulang ke Jakarta

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Filifina dan diantar oleh Tergugat sampai bandara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti Tergugat turut mengantarkan kedua anak tersebut pulang ke Jakarta untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, P. 31 dan P. 32 berupa fotokopi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti Penggugat telah keluar dari pekerjaannya untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 dan P. 34 berupa foto terkait klarifikasi video yang disampaikan kepada keluarga Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti Penggugat menyatakan tidak ada selingkuh dengan laki-laki lain untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Terugat telah pisah rumah sejak September 2022, dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri lagi, untuk itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa T.1, T.2 dan T. 3 serta seorang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa Print out kwitansi pembayaran dari sekolah International Fountain atas nama Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil merupakan bukti Tergugat telah membayar biaya sekolah kedua anak tersebut untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa rekaman video dalam media Whatsaap, yang menunjukkan adanya pertengkaran antara seseorang perempuan dengan suaminya, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat berupa seorang saksi sehingga belum mencukupi bukti yang sempurna (unus testis nullus testis) dan majelis mempertimbangkan sebagai bukti permulaan namun kemudian terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut justru lebih menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2006 ;

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. H. Ilyas No. 02 RT 002 RW 010 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx Prov DKI Jakarta terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Cedarcrest Amaranth 312, Acacia Estate Taguig – Manila Negara Filipina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Naomi Adindah Syachrin, Javier Althafarizqi Syachrin, Sabiya Aluna Syachrin;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pulang ke Jakarta dari Filipina dan sejak itu tidak kembali lagi ke Filipina;
- Bahwa Penggugat balik ke Indonesia untuk mengurus pensiun dini dari Perusahaan PT PERTAMINA Persero;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan terhadap rekan bisnisnya Penggugat bernama Hendra ;
- Bahwa anak bernama Javier Althafarizqi Syachrin dan Sabiya Aluna Syachrin tinggal bersama dengan Penggugat di Indonesia, anak yang bernama Naomi Adindah Syachrin bersama dengan Tergugat di Filipina;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah diupayakan berdamai untuk mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2022 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقه

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum pada angka 1 dan 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama : JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun dan ALUNA SYACHRIN, anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan meminta agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami istri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang amanah dan mampu untuk memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hal ini terbukti kedua anak tersebut telah disekolahkan di Jakarta (P.21, P.22) dan ketika anak kedua sakit tetap dirawat dengan baik (P.23, P.24, P.25) serta kedua anak tersebut mengikuti kegiatan les olah raga (P.26, P.27 dan P.28) oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua, laki-laki , lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun dan ALUNA SYACHRIN, anak ketiga, perempuan, lahir

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun dan ALUNA SYACHRIN, anak ketiga, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun telah ditetapkan dibawah asuhan atau hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka terhadap alasan dan tuntutan Tergugat agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Biaya Hidup Anak

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum 4 gugatan Penggugat juga meminta agar Tergugat untuk membayar uang masuk sekolah High Scope Taman Alfa Indah – Jakarta Barat sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), yang rencana Penggugat akan

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sekolah anak kedua dan ketiga di Indonesia, di Sekolah HighScope Taman Alfa Indah - Jakarta Barat, sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) dengan perincian biaya sbb:

- Uang Awal Masuk : Rp 42.000.000,- x 2 (dua) anak : Rp 84.000.000,-
- Uang SPP Bulanan : Rp. 9.000.000,-
 - Anak Javier : Rp 4.750.000,-/bulan
 - Anak Sabiya : Rp 4.250.00,- /bulan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat merasa keberatan dengan alasan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup tentang besaran pendidikan tersebut, karena hal tersebut masih dalam taraf rencana Penggugat dan senyatanya kedua anak tersebut telah bersekolah ditempat lain, oleh karenanya gugatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum pada poin 5 Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan biaya pendidikan dan biaya hidup anak kedua dan anak ketiga sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat merasa keberatan dengan alasan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: *Akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah: ".....b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Dalam hal terjadinya perceraian:.....Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat bernama JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun dan ALUNA SYACHRIN, anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun yang telah ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat secara optimal baik fisik mental spiritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung in casu untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al Quran surah Annisa ayat 9 yang berbunyi ;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya ; Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala keluarga terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim hanya menetapkan sepanjang yang menyangkut kebutuhan sandang, papan dan pangan anak yang memang harus ada atau disediakan setiap harinya oleh orang tua anak, tidak termasuk didalamnya nafkah/biaya untuk pendidikan dan kesehatan. Karena menurut Majelis Hakim, biaya pendidikan dan kesehatan sifatnya fluktuatif, dimana biaya pendidikan erat kaitannya dengan jenjang pendidikan dan tahun pelajaran, sementara kesehatan berkaitan erat dengan kondisi kesehatan anak, dimana tidak setiap hari, minggu atau bulan anak mengalami gangguan kesehatan;

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, serta masih dalam kepatutan dan batas jangkauan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepatutan, kepatutan, kelayakan, keadilan, kebutuhan hidup anak berdasarkan jenjang usia dan harga kebutuhan pokok di wilayah Jakarta sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak yang bernama bernama JAVIER ALTHAFARIZQI SYACHRIN, anak kedua, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, umur 8 tahun dan ALUNA SYACHRIN, anak ketiga, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sepanjang anak tersebut masih dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya "Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya".

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah masa lampau sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dalam dupliknya menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat telah berlaku nusyuz ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Isteri yang melakukan nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Manila, kemudian Penggugat kembali ke Jakarta dan sejak Penggugat tinggal di Jakarta pada bulan September 2022, Penggugat tidak berkehendak lagi kembali ke Manila tanpa alasan yang jelas meskipun Tergugat telah mengajak kembali, demikian pula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan berpisahnya rumah tangga karena kecurigaan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun hal tersebut tidak terbukti secara nyata, namun penyebab terjadinya pertengkaran tersebut sebagai indikasi bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Subulussalam Jilid III halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi ;

فإن طلبت الطلاق نشوز

Artinya : Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum pada poin 5 gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah masa lampau sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dalam dupliknya menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak terbukti, oleh karenanya sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak selain dan selebihnya ;

Biaya Perkara

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK , laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, (umur 8 tahun) dan
 2. ANAK 2, perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016 (umur 6 tahun) berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat Nafkah/biaya hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2014, (umur 8 tahun) dan ANAK2, perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016 (umur 6 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.4604/Pdt.G/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)